



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
DAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS DAN PENENTUAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah selaku Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang ditetapkan.
10. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara adalah Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang di Kupang.
11. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah baik roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih.
12. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
13. Pejabat Negara di Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
14. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah.
15. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
17. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
18. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.
20. Penjualan kendaraan dinas adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas.
22. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh kendaraan dinas.
23. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
25. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan kendaraan dinas dan penghapusannya sebagai barang milik daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
METODE PENJUALAN
Pasal 3

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara;
- (3) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis, lisan, dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik, yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

BAB IV
OBJEK PENJUALAN

Bagian Pertama Objek Penjualan Secara Lelang
Pasal 4

- (1) Objek penjualan kendaraan dinas secara lelang meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. Telah berusia sekurang-kurangnya 7(tujuh) tahun;
 - b. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - c. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; atau
 - d. tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan.
- (3) Ketentuan usia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

Pasal 5

Dalam hal kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum memenuhi syarat usia minimum yang berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian Kedua Objek Penjualan Langsung Tanpa Melalui Lelang Pasal 6

Objek penjualan langsung kendaraan dinas tanpa melalui lelang hanya dapat dilakukan untuk kendaraan perorangan dinas, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

BAB V

PROSEDUR PENJUALAN

Paragraf Pertama Pertimbangan Penjualan Pasal 7

Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. †

Pasal 8

Kendaraan dinas yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dalam status disewakan kepada pihak lain, dipinjamkaikan kepada instansi pemerintah yang lain, atau status pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Persetujuan Penjualan Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dinas dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 10

- (1) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan kendaraan dinas bermotor yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (4) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Paragraf Ketiga Penilaian Pasal 11

- (1) Dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penilaian kendaraan dinas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan bupati;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD teknis yang terkait;
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
- (5) Penentuan nilai dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, serta menjadi dasar penetapan nilai limit untuk penjualan kendaraan dinas melalui lelang;
- (2) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga minimal kendaraan dinas untuk penjualan melalui lelang;
- (3) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati selaku penjual.

Pasal 13

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) merupakan nilai dasar perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.
- (2) Perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
 - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Paragraf Keempat Tata Cara Penjualan Kendaraan dinas secara lelang

Pasal 14

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Permohonan penjualan kendaraan dinas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan penjualan kendaraan dinas Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud dengan melengkapi, antara lain:
 - a. data kendaraan dinas;
 - b. pertimbangan penjualan;
 - dan c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Pasal 16

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan penjualan kendaraan dinas.
- (2) Dalam melakukan penelitiandan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan verifikasi.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan seluruh persyaratan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas kendaraan dinas untuk dapat dilakukan penjualan.
- (5) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab menyiapkan fisik dan data administrasi kendaraan dinas demi kelancaran penelitian dan verifikasi usulan penjualan kendaraan dinas.

Pasal 17

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, foto, data identitas kendaraan;
 - b. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian dan Verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Kendaraan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera ditindaklanjuti dengan penyerahan kendaraan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, kecuali untuk kondisi tertentu.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi rusak berat yang menyebabkan kendaraan tidak dapat dijalankan dan tidak efisien jika diderek.
- (6) Pengamanan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menjadi tanggung jawab Pengguna Barang hingga selesai proses

BAB VI JENIS KENDARAAN DINAS Pasal 18

Jenis Kendaraan Dinas dibagi atas 2 (dua) yaitu :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
- b. Kendaraan Dinas Operasional yang terdiri dari :
 1. Kendaraan Dinas Operasional; dan
 2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 19

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik daerah yang lazim digunakan untuk angkutan perorangan, namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 merupakan kendaraan dinas yang diperlukan oleh unit/satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersamaan atau bergantian berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan kendaraan roda 2 (dua) atau lebih (roda 3).
- (4) Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 merupakan kendaraan dinas yang diperlukan untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil rescue, bus, mikro bus, sepeda motor, truk, mobil box, alat-alat berat dan kendaraan diatas air.

BAB VII

PERSYARATAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan

Pasal 20

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas adalah bersifat khusus, dimana dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara (Bupati atau Wakil Bupati) pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat :
 - a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun :
 1. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain pada angka 1; dan
 - b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas
- (2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (4) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

- (5) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan :
- a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Bagian Kedua
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
Pasal 21

- (1) Kendaraan Dinas Operasional milik daerah yang dapat dijual melalui pelelangan umum adalah kendaraan dinas yang telah berumur ekonomis 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual melalui pelelangan umum terdiri dari :
 - a. Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up;
 - b. Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), dan roda 3 (tiga); dan
 - c. Jenis kendaraan operasional khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk, alat-alat berat dan kendaraan diatas air.

BAB VIII
TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 22

- (1) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas operasional kepada Bupati disertai pertimbangan teknis , ekonomis dan yuridis;
- (2) Bupati membentuk Panitia Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya penjualan kendaraan perorangan dinas dan Kendaraan dinas operasional dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

- (3) Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang akan dijual;
- (4) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 23

- (1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual dilakukan penilaian untuk menetapkan harga limit penjualan.
- (2) Penetapan harga limit penjualan dilakukan oleh Panitia Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) Penetapan harga limit penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : (% fisik hasil pemeriksaan oleh Bidang Perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah x Nilai Aset) - (biaya pengurusan BPKB yang hilang) + (biaya perbaikan selama satu tahun terakhir).
- (4) Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka harga limit penjualan ditetapkan oleh Tim Perubahan Status Hukum barang Milik Daerah dari prosentase fisik hasil pemeriksaan oleh Bidang Perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Tengah dikalikan nilai perolehan Barang Milik daerah atau tidak memperhitungkan biaya pengurusan BPKB.
- (5) Penetapan harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Panitia Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah/Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga limit penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
 - b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga limit penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran atas penjualan Barang Milik daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang dilakukan dengan Pembayaran sekaligus bagi Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan untuk pembayaran sekaligus.
- (3) Pembayaran untuk penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pelelangan.

Pasal 25

Dalam hal kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dibayar lunas, maka :

- a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik daerah;
- b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. Biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
- d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 26

Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 20, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas.

Pasal 27

Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, akan digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Setiap Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional melalui Lelang Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan penetapan harga limit penjualan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. *A*

Pasal 29

Sekretaris daerah Kabupaten Sumba Tengah selaku Pengelola Barang, mengkoordinir dan mengendalikan penjualan/lelang kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 18 Desember 2019


BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
DAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

I. UMUM

Agar tercipta kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu merumuskan Peraturan Bupati yang mengatur Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan Pengaturan ini, diharapkan terciptanya kepastian hukum pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dan penetapan harga limit penjualannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara" adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Contoh : Untuk Menteri, periode jabatan adalah 5 (lima) tahun, maka penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan pada tahun ke -5 (kelima) pada periode jabatan Menteri tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "secara berturut-turut" adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH.

NOMOR : 42

TANGGAL : 18 DESEMBER 2019

TENTANG : TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS DAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

A. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN

KOP OPD

Waibakul,

Kepada

Yth. Bupati Sumba Tengah
Cq. Sekretaris Daerah Selaku
Pengelola Barang Milik
Daerah
di

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usul Penjualan Barang
Milik Daerah.

Waibakul

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diusulkan penjualan barang milik daerah Dinas berupa kendaraan dinas dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
2. Tidak dalam perjanjian pemanfaatan pihak lain.
3. Optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan.
4. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.
5. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; (opsional)
6. Telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dijual.

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Kepala OPD,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
2. Wakil Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;

B. FORMAT SURAT PERINTAH TIM PENELITIAN ADMINISTRASI & TEKNIS

KOP BADAN

SURAT PERINTAH

Nomor :

Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dasar : 1. Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor ... tanggal .. Januari
tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Daerah Tahun Anggaran
.....;
2. Surat (Kepala OPD*) Nomor tanggal
..... perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah;
3. dst.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

M E M E R I N T A H K A N

Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Untuk :

1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik, serta verifikasi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam usulan penjualan Surat Nomor tanggal ;
2. Segera melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran
4. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Waibakul
pada tanggal

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

.....
Pangkat :
NIP

C. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENELITIAN TEKNIS & ADMINISTRASI

KOP TIM

Waibakul,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Hasil Penelitian
Teknis dan
Administrasi.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Tengah selaku
Pengelola Barang
di

Waibakul

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Tanggal Agustus 2018 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Harga Jual Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini dilaporkan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit KerjaKabupaten Sumba Tengah yang diusulkan untuk penjualan dengan Surat nomor Tanggal 2018 dan barang tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan tanpa lelang (terlampir Hasil Verifikasi).

Demikian Laporan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Sumba Tengah (sebagai laporan) di Waibakul;
2. Wakil Bupati Sumba Tengah (sebagai Laporan) di Waibakul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul.

D. FORMAT SURAT USUL PENJUALAN OLEH PENGELOLA BARANG

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Waibakul,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : 1 (Satu) Lembar
Usul Persetujuan
Penjualan BMD

Kepada
Yth. Bupati Sumba Tengah
di
Waibakul

Berdasarkan Surat SKPD Nomor Tanggal Perihal Usul Penjualan Barang Milik Daerah, Surat Perintah Tim Verifikasi Penjualan Nomor Tanggal, dan Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Teknis, Ekonomis, dan Yuridis Nomor Tanggal Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diusulkan persetujuan Bapak untuk melaksanakan proses penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud karena telah layak dan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis untuk dilanjutkan proses penjualan.

Demikian dilaporkan untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

.....
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. Kepala BKD Kabupaten Sumba Tengah selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Peringgal.

E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN OLEH BUPATI

KOP BUPATI

Waibakul,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Persetujuan Penjualan BMD

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Tengah Selaku
Pengelola Barang
di
Waibakul

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Daerah dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp____,00 rupiah, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan Penjualan dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang Milik Daerah tidak mengganggu tugas operasional OPD dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Daerah yang baru sebagai pengganti Barang Milik Daerah yang dijual;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang;
3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama dua bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
4. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Daerah agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp____,00 (____ rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian _____ Nomor _____ dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
5. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama satu bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang;
6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditetapkan paling lama dua bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani;
7. Laporan pelaksanaan penjualan barang milik daerah paling lama satu bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Daerah;

8. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Daerah yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

BUPATI SUMBA TENGAH

.....

Tembusan:

1. Kepala KPKNL Kanwil Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala BKD Kabupaten Sumba Tengah selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
4. Kepala OPD selaku Pengguna Barang;
5. Peringgal.

F. FORMAT SURAT PENDELEGASIAN PROSES PENJUALAN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Waibakul,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pendelegasian Penjualan BMD

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Tengah Selaku
Pengelola Barang
di
Waibakul

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor Tanggal Perihal Usul Persetujuan Penjualan BMD dan Surat Bupati Sumba Tengah Nomor Tanggal Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini mendelegasikan kepada Saudara seluruh rangkaian proses penjualan secara lelang hingga selesai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI SUMBA TENGAH

.....

Tembusan:

1. Kepala BKD Kabupaten Sumba tengah selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Peringgal.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS NILAI LIMIT

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan ... Tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

PANGKAT :

JABATAN : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab atas penetapan dan kebenaran nilai limit penjualan barang milik daerah sebagaimana terlampir sebesar Rp_____,00 (..... Rupiah).

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan proses penjualan barang milik daerah secara lelang.

Yang Membuat Pernyataan
SEKRETARIS DAERAH

.....
Pangkat :

NIP

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS NILAI LIMIT

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Pada Hari ini Tanggal Bulan ... Tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

PANGKAT :

JABATAN : KEPALA OPD

Selaku Pengguna Barang Milik Daerah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghapusan barang milik daerah (sebagaimana terlampir) akibat tindak lanjut penjualan tidak akan mengganggu operasional kantor dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada OPD.....

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan proses penjualan barang milik daerah secara lelang.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA OPD

.....
Pangkat :
NIP

- j. Apabila disetujui, Bupati menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses lelang - Surat Persetujuan Penjualan dan SK Penjualan Tanpa Lelang serta Surat Pendelegasian Kewenangan
- k. Pemohon melakukan pembayaran sebagaimana harga jual berdasarkan hasil proses lelang - STS/Bukti Pelunasan
- l. Penjualan ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara - BAST
- m. proses penjualan, ditindaklanjuti dengan penghapusan - SK Penghapusan

BUPATI SUMBA TENGAH,

Paulus S. K. Limu

PAULUS S. K. LIMU